	<p><b>PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM</b></p> <p><b>LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017</b></p>	<p>Revisi : 00  Tanggal : April 2018  Hal : 1 dari 21  No. Dokumen :</p>
---	---	--

## Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2017 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

**Medan, April 2018**

**Todo Agustinus Pasaribu**  
**Direktur Utama**



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 2 dari 21  
No. Dokumen :

## **Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2017**

### **1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)**

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2017, telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar, atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

Dengan demikian itu, maka Struktur Tata Kelola PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM sebagai BPR KU-1 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Manajemen Risiko

### **2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

Dalam tahun 2017, PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Tahunan 2016 dan Rencana Kerja 2017 PT.BPR Wahana Bersama KPUM yang disampaikan oleh direksi.



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 3 dari 21  
No. Dokumen :

- b) RUPS menerima dan menyetujui penyampaian laporan tata kelola PT.BPR Wahana Bersama KPUM 2016.
- c) Meminta kepada Direksi agar terus meningkatkan kinerja demi perkembangan PT.BPR Wahana Bersama KPUM dan memperbaiki bidang-bidang tata kelola yang belum baik.
- d) Menyetujui pencalonan anggota Komisaris yang baru yakni Bapak Timbang Tamba (Pensiunan BRI) untuk mengikuti segala tahapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Memutuskan memperpanjang masa jabatan Komisaris Bapak Drs. Jabmar Siburian.MM selaku Komisaris PT. BPR Wahana Bersama KPUM yang akan berakhir pada tanggal 22 April 2017, untuk masa jabatan 3 tahun kedepan. Dan meminta kepada Direksi menindak lanjuti keputusan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f) Menyetujui dan menetapkan Direktur Operasional yakni Ibu Thresia Sinambela sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sesuai dengan pemenuhan POJK No.6/SEOJK.03.2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan. Selanjutnya melaksanakan tugas yang dimaksud berdasarkan peraturan dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g) RUPS member wewenang kepada Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT.BPR Wahana Bersama KPUM Periode Desember 2017.
- h) Menyetujui penggunaan Anggaran untuk menambah pegawai yang belum terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2017, sesuai tuntutan Operasional BPR antara lain Tenaga IT, Tenaga Legal Officer, tenaga Collector dan pejabat eksekutif Manajemen Resiko BPR/Kepatuhan yang semuanya harus mengacu kepada perkembangan BPR.

### 3. DEWAN KOMISARIS

#### Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK/BI	Tanggal
Jabmar Siburian, MM	Komisaris Utama	No. S-17/KR.0501/2017	28 Des 2017

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, anggota Dewan Komisaris adalah sebagai Pemegang Saham BPR, maka belum ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

#### Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 4 dari 21  
No. Dokumen :

- a) Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS .
- b) Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c) Komisaris telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d) Komisaris memastikan terselenggaranya setiap kegiatan usaha bank dengan berkoordinasi kepada Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam rangka penerapan GCG.
- e) Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- f) Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Komisaris telah membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
- h) Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR semester kepada OJK.
- i) Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dilakukan dalam Rapat Komisaris dengan Direksi dan keputusan Rapat tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.

#### 4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017, Dewan Komisaris PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM tidak menyelenggarakan Rapat dikarenakan Bapak Jabmar Siburian (Komisaris) masa jabatan jatuh tempo pada 21 April 2017 dan perpanjangan di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Desember 2017

#### 5. DIREKSI

##### Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Todo Agustinus Pasaribu	Direktur Utama	S-245/KR.511/2015	9 Nov 2015
TB.Thresia V. Sinambela	Direktur	S-245/KR.511/2015	9 Nov 2015



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 5 dari 21  
No. Dokumen :

Seluruh anggota Direksi PT WAHANA BERSAMA KPUM merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Meskipun dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, dan salah satu Direksi PT.BPR Wahana Bersama KPUM aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo).

Seluruh anggota Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan tidak lebih sedikit daripada jumlah anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2017 Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 6 dari 21  
No. Dokumen :

- a) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- b) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- c) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit interen dan auditor eksternal seperti Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
- e) Direksi mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, baik dalam berbagai surat keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses oleh seluruh karyawan BPR.
- f) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- g) Direksi mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam, mengikat BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai mana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- h) Direksi telah mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR sesuai dengan visi dan misi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM.
- i) Direksi menyiapkan rencana Tahunan BPR, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Komisaris RUPS dan OJK.
- j) Direksi memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BPR serta laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BPR setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris.

#### **Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi**

Anggota Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2017, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Semester II/2017 tanggal 10-12 November 2017 di Taman Simalem Resso, diikuti oleh Direktur Utama dan Kepala bagian Kredit;
2. Pelatihan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan, tanggal 24 Januari 2017 di Hotel Santika Indonesia, diikuti oleh Direktur Operasional;
3. Pelatihan Tata Kelola BPR, tanggal 23-24 Februari 2017, di Hotel Karabia, diikuti oleh Direktur Operasional, Kepala Operasional dan Audit Internal;
4. Pelatihan Coffee Morning-Pembinaan UMKM Di SUMUT tanggal 18 April 2017, di Hermes Palaces, diikuti oleh Direktur Utama;
5. Pelatihan Sosialisasi POJK Literasi dan Inklusi Keuangan tanggal 11 April 2017, di Hotel Santika Dyandra, diikuti oleh Direktur Utama;



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 7 dari 21  
No. Dokumen :

6. Pelatihan Launching Implementasi APEX BPR/S dan Bank SUMUT tanggal 5 Mei 2017, di Grand Aston, Diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional;
7. Pelatihan Penyusunan RBB tanggal 13-14 Oktober 2017, di Lee Polonia, diikuti oleh Direktur Operasional, Audit Internal dan Accounting;
8. Pelatihan Whorkshop Transformasi Digital Pada BPR Dalam Menghadapi Tantangan Modren tanggal 25 Agustus 2017, di OJK, diikuti oleh Direktur Utama;
9. Pelatihan Evaluasi Kegiatan Penukaran Uang Pecahan Kecil tanggal 4 Agustus 2017 di Bank Indonesia, diikuti oleh Direktur Operasional;
10. Pelatihan Certif Direksi tanggal 4-8 Oktober 2017, di Jakarta, diikuti oleh Direktur Utama;
11. Pelatihan Pembahasan Kinerja dan Isu Strategis BPR tanggal 9 Oktober 2017, di OJK, diikuti oleh Direktur Utama;
12. Pelatihan CIKUR tanggal 8 November 2017, di Bank Indonesia, diikuti oleh Direktur Operasional dan Teller;
13. Pelatihan Workshop Pelaksanaan Kepatuhan, APU & PPT tanggal 6 Juli 2017, di CV. Meta Dinamika, diikuti oleh Direktur Operasional, Kepala Bagian Tabungan & Deposito;

#### 6. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2017, Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan jumlah tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tanggal	Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi
10 April 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela,	2 orang
21 April 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela,	2 orang
25 April 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela,	2 orang
31 Mei 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2 orang
16 Juni 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
28 Juli 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
28 Agustus 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
28 September 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
25 Oktober 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
22 November 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang
13 Desember 2017	Todo Agustinus, Theresia Sinambela	2orang

#### 7. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah menunjuk seorang anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, Direksi cukup menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. *Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah diangkat pada tanggal 24 Maret 2017.*



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 8 dari 21  
No. Dokumen :


Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR;
- b) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Kantor Kas (kalau ada);
- c) Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
- d) Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

#### **8. RENCANA TINDAK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Kepatuhan.



	<b>PT BPR WAHANA BERSAMA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017</b>	Revisi : 00 Tanggal : April 2018 Hal : 9 dari 21 No. Dokumen :
---	---	---

Ada pun Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko, antara lain:

No.	Topik	Rencana Pemenuhan	Target Pemenuhan
1	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko :		
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak Diwajibkan	-
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab thd. Penerapan fungsi Manajemen Risiko	Telah di tunjuk dari salah seorang staf senior.	Terpenuhi Semester II / 2017
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko	Tidak Diwajibkan	-
2	Penyusunan Ketentuan Interen yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko.	Juni 2019	Semester I / 2019
3	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang memuat :		
	a. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedure Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko.	Juni 2019	Semester I / 2019
	b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.	Juni 2019	Semester I / 2019
	c. Sistem Informasi Manajemen Risiko	Juni 2019	Semester I / 2019
	d. Sistem Pengendalian Interen	Juni 2019	Semester I / 2019
	e. Produk dan Aktivitas Baru	Juni 2019	Semester I / 2019

## 9. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR WAHAN BERSAMA KPUM dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat *ex-post* terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2017, Pejabat Eksekutif Audit Intern (yang ditunjuk dan diangkat 24 Maret 2017) telah melaksanakan beberapa tugasnya, antara lain:

- Melaksanakan verifikasi, pengawasan dan pemeriksaan secara rutin yang menyangkut semua kegiatan operasional BPR sehari-hari
- Memeriksa kelengkapan dokumen/ berkas-berkas setelah realisasi kredit
- Verifikasi keabsahan dan kewajaran transaksi-transaksi Teller, baik Slip Setoran, Slip Penarikan, voucher Biaya maupun Bukti-bukti pendukungnya
- Memeriksa kelengkapan dokumen transaksi atas Pembukaan/Penutupan Tabungan dan Deposito



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 10 dari 21  
No. Dokumen :

- Review perhitungan dan pembayaran bunga deposito, bunga tabungan, pajak atas bunga tabungan/deposito, maupun sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Melakukan stock opname atas persediaan bilyet deposito, persediaan ATK dan Cetakan
- Melakukan stock opname atas persediaan uang tunai Teller dan Khasanah.
- Melakukan Stock Opname atas Administrasi dan Penyimpanan Agunan Pinjaman / Debitur
- Verifikasi/Review atas laporan-laporan internal dan eksternal
- Melakukan monitoring atas Indicator, Anggaran dan pencapaian Rencana Kerja BPR.
- Melakukan komunikasi melalui telepon kepada debitur untuk mengkonfirmasi tentang setoran pembayaran angsuran.
- Melakukan kunjungan On the Spot terhadap debitur guna penelusuran data.
- Memeriksa Laporan – laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Membuat laporan laporan Internal Audit secara priodik

#### 10. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2016 yaitu Albert Silalahi & Rekan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017 sesuai dengan rekomendasi melalui Dewan Komisaris.

#### 11. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	7 orang	124.443.000,-
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	.....	.....
- Kelompok	.....	.....



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 11 dari 21  
No. Dokumen :

## 12. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah menyusun dan mengesahkan kebijakan interen yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR, Standar Prosedur Operasi Benturan Kepentingan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai PT.BPR Wahana Bersama KPUM.

Pada tahun 2017 secara keseluruhan data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan tidak mempunyai benturan kepentingan di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM

## 13. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	Nihil	Nihil
Perkara Gugur dan/atau Damai	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

### a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak **Nihil** Perkara.
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak “ **NIHIL** “ Perkara, dengan rincian:
  - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = **Nihil** perkara
  - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan Hubungan Industrial = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan Tata Usaha Negara = **Nihil** Perkara

### b) Perkara Pidana:

Jumlah Perkara Pidana yang ditangani oleh PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada tahun 2017 adalah sebanyak “ **NIHIL** “perkara.



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 12 dari 21  
No. Dokumen :

#### 14. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, padahal sebagai bagian Interen dari *Internal Control Framework*, sistem pengendalian internal memiliki fungsi yang penting dalam rangka :

##### a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

##### b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, BPR akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistle blower agents*, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

##### c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

##### d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR " akan " melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 13 dari 21  
No. Dokumen :

Kasus-kasus *internal fraud* yang tidak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yudiris melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, tidak ada jumlah kasus internal fraud di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada tahun 2017:

Proses Penyelesaian	Jumlah & Pelaku Kasus Internal Fraud					
	Pengurus BPR		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Telah diselesaikan secara internal	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

#### 15. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah sesuai datapada biaya Tenaga Kerja / Honorarium di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	1	18.500.000,-	2	271.700.000,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain			2	4.800.000,-

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada tahun 2017 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun ( untuk yang diterima secara tunai )	Direksi	Dewan Komisaris
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta	-	-
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	2	-
Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta		
Rp 50 juta ke bawah		1



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 14 dari 21  
No. Dokumen :

#### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2017, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM adalah sebagai berikut:

- a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 56,77%
- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 67,87%
- c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : -
- d) Rasio Gaji Direksi tertinggi dengan Komisaris tertinggi : -
- e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 32,21%

#### 16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM pada Tahun 2017 telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program CSR	Penerima Sumbangan	Nilai Sumbangan
Pemberian Qurban / Zakat	Panti Asuhan Ar-Rohma	Rp. ....
Pemberian Sumbangan	Nasabah/Keluarga Pegawai	Rp. 1.500.000,-
	Total Sumbangan	Rp. 1.500.000,-

#### 17. RENCANA STRATEGIS BPR

PT BPR Wahana Bersama KPUM telah menyusun Rencana Strategis BPR periode 2018, Namun demikian sesuai amanat dalam pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT BPR Wahana Bersama KPUM telah melakukan penyusunan Rencana Bisnis BPR periode 2018 melalui proses diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR dan dilaporkan melalui APOLO pada tanggal 15 Desember 2017.

Dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018 (Jangka pendek) PT.BPR Wahana Bersama KPUM mengupayakan pertumbuhan laba yang maksimum dengan meningkatkan pertumbuhan kredit dan menyelesaikan kredit bermasalah. Dengan demikian target laba dapat dicapai yang direncanakan sebesar Rp.560.345.ribu. Pertumbuhan laba tersebut juga diupayakan sebagai langkah dalam pemenuhan modal inti BPR yang harus dicapai menjadi 3 M pada tahun 2019.

Posisi NPL netto pada akhir tahun 2018 diupayakan menjadi 6.03 %. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan target tersebut adalah dengan peningkatan monitoring kredit dan penagihan intensif terhadap debitur-debitur BPR dan pertumbuhan kredit yang sehat.



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 15 dari 21  
No. Dokumen :

Peningkatan kapasitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan juga lebih direncanakan dengan baik agar kualitas SDM semakin meningkat. Pada tahun 2018 direncanakan anggaran yang cukup untuk pendidikan dan pelatihan karyawan serta menambah anggaran promosi dan pemasaran. Demikian juga direncanakan peningkatan jumlah SDM dan peningkatan kesejahteraannya melalui tunjangan-tunjangan prestasi dan pemberian bonus semester.

Pertumbuhan tabungan dan deposito juga dijaga agar dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dalam rangka pertumbuhan kredit yang telah direncanakan. Pertumbuhan tabungan direncanakan sebesar Rp.300.000.ribu, pertumbuhan deposito sebesar Rp.400.000.ribu. dan pertumbuhan kredit sebesar Rp.1.000.000.ribu.

Pada akhir tahun 2018 direncanakan PT.BPR Wahana Bersama KPUM masih mengalami kerugian sebesar Rp.177.643.ribu.

#### **18. PERLINDUNGAN NASABAH**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/24/DPNP/2005, tanggal 18 Juli 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai unit khusus yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

#### **19. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2017 di PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM menghasilkan nilai komposit dengan predikat **Baik**.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 16 dari 21  
No. Dokumen :

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%
08	Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal)	10,00%
09	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	7,50%
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG	7,50%
11	Rencana Strategis BPR	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit:

< 1,00 < 1,80

≥ 1,80 < 2,60

≥ 2,60 < 3,40

≥ 3,40 < 4,20

≥ 4,20 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

**PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM tahun 2017 ( terlampir )**

Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2017

Printout Kertas Kerja Penilaian Indikator (Excel dari OJK):

1. Penilaian Indikator tanpa Manajemen Risiko
2. Kesimpulan Umum (Nilai Komposit & Analisis)





**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 17 dari 21  
No. Dokumen :

## **Penutup**

Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

- a) Oleh karenanya, hal-hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR;
- c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.

Medan, April 2018

**PT BPR WAHANA BERSAMA KPUM**

Disusun dan disahkan oleh:

**Todo Agustinus Pasaribu**  
Direktur Utama

**TB.Thresia V Sinambela**  
Direktur

Disetujui oleh:

**Drs.Jabmar Siburian**  
Komisaris Utama

**Timbang Tamba**  
Komisari



**PT BPR WAHANA  
BERSAMA KPUM  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2017**

Revisi : 00  
Tanggal : April 2018  
Hal : 18 dari 21  
No. Dokumen :

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT  
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2017  
PT. BPR Wahana Bersama KPUM**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2,14	0,14	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2,04	0,41	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0	
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2,5	0,25	BPR Wahana Bersama KPUM Telah menyusun SOP Benturan Kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2,67	0,27	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2	0,2	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan ( <i>risk based audit</i> ) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	2,5	0,06	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10,00%	3,55	0,35	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	7.50%	2,7	0,20	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK,
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	2,4	0,18	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun dengan adanya home page <a href="https:bprwahanabersamakpum.com">https:bprwahanabersamakpum.com</a> .
11	Rencana Strategis Bank	7,50%	2,5	0,19	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisniscukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank